

ANALISIS HUBUNGAN PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTAMADYA CIMAHI TAHUN 2004 SAMPAI DENGAN 2006 (STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI)

Rapina

Universitas Kristen Maranatha Bandung

Abstract

The objectives of this research are to know how to calculate tax on street lightning Kotamadya Cimahi, target total that has been set up and realization tax on street lightning in local government Kotamadya Cimahi in 2004 until 2006, the contribution of tax on street lightning on local government tax and correlation analysis tax on street lightning on local government tax received. This research was held at Dinas Pendapatan Pajak Daerah Cimahi located in Jalan Rd.Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang.

The result of study shows that the realization of tax on street lightning Kotamadya Cimahi based on local government income data which came from Dispenda Kota Cimahi for the year 2004, 2005 and 2006 are as follows Rp 13.901.771.827; Rp 11.778.691.150 and Rp 12.648.422.835. The realization of local government tax in Kotamadya Cimahi based on data which came from Dispenda Kotamadya Cimahi for the year 2004, 2005 and 2006 are as follows Rp 14.370.598.809; Rp 13.514.948.967 and Rp 13.262.016.896 thus the total contribution of tax on street lightning Kotamadya Cimahi for local government income for the year 2004, 2005 and 2006 are as follows 96.7%, 87.2% and 95.4%.

Key Words: *Tax on street lightning, local government tax, local government income, Kotamadya Cimahi.*

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, yang tidak lain tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Melalui berbagai upaya pemerintah dalam memasyarakatkan pajak, setiap warga negara diajak berperan aktif dalam pembangunan nasional dengan membayar pajak ke kas Negara dengan teratur sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia (Kompas, 2004).

Pembagian pajak berdasarkan wewenang yang memungut dapat dibagi menjadi dua yaitu: pajak negara atau pajak pusat dan pajak daerah. Pembiayaan pemerintah



daerah dalam melaksanakan pembangunan juga senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terlebih dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah, daerah dipacu untuk mencari sumber penerimaan yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah, yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab (Kompas, 2004).

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah sementara pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah terdiri dari 4 jenis Pajak Daerah Tingkat I (propinsi) dan 7 jenis Pajak Daerah Tingkat II (kabupaten/kota). Pajak Daerah Tingkat I terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan Pajak Daerah Tingkat II terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Parkir (Meliala, 2007).

Pembangunan nasional sedang dilakukan di berbagai kota yang ada di Indonesia, salah satunya adalah kota Cimahi, dimana pertumbuhan kota Cimahi beberapa tahun belakangan ini semakin pesat. Dengan pertumbuhan kota Cimahi saat ini dapat dipastikan bahwa terdapat peningkatan di sektor pajak, terutama pajak daerah. Penerimaan pajak penerangan jalan di setiap daerah khususnya di kota Cimahi dapat dipastikan mengalami peningkatan setiap tahun. Selain itu, para pengusaha diharapkan dapat berperan aktif dalam proses pembangunan nasional khususnya dalam memajukan daerah setempat melalui pembayaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas tersebut, pada kesempatan kali ini peneliti merumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut:

1. Berapa persentase kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah Kotamadya Cimahi pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006.
2. Bagaimana hasil analisis korelasi pajak penerangan jalan Kotamadya Cimahi terhadap pajak daerah pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006.
3. Bagaimana hubungan fungsional antara pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah Kotamadya Cimahi dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006.

Kerangka Teoritis

Pengertian Pajak

Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Membahas pengertian pajak, banyak para ahli memberikan definisi tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Andriani (2005:10):

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum

(undang-undang), dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Pengertian pajak menurut Siahaan (2005:10). sebagai berikut :

“Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.”

Pengertian pajak menurut Soemitro(2000:8):

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Berbeda dengan definisi pajak menurut para ahli di atas, pengertian pajak menurut Meliala (2007:4) adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional”

Berdasarkan beberapa definisi pajak di atas, terdapat ciri-ciri yang mendasar yaitu:

1. Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan rakyat kepada negara
2. Pajak dipungut berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan
3. Pajak dapat dipaksakan tanpa mendapat kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah
4. Pajak digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan

Maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang sangat signifikan antara pakar tersebut diungkapkan oleh Meliala. Beliau menyebutkan bahwa pembayaran pajak tidak hanya berdasarkan undang-undang saja, tetapi juga merupakan wujud pengabdian seseorang terhadap negaranya. Hal ini tidak diungkapkan oleh para pakar lainnya sehingga terkesan bahwa pajak itu merupakan paksaan kepada rakyat.

Jadi sebenarnya pajak itu bersifat sukarela sekaligus dapat dipaksakan oleh undang-undang. Sebenarnya kedua hal ini tidak bertentangan karena pajak merupakan wujud pengabdian masyarakat kepada negaranya sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ke-3, yaitu Persatuan Indonesia, sehingga walaupun tidak dapat dipaksakan oleh Undang-Undang, masyarakat tetap akan berinisiatif membayar pajak dengan sukarela. Dengan definisi seperti yang diungkapkan oleh Meliala, diharapkan semua warga negara membayar pajak dengan lebih taat.

Fungsi Pajak

Menurut Meliala (2007: 17-18) fungsi pajak dapat dibagi menjadi :

1. Fungsi penerimaan (*budgetair*)
Fungsi pajak terletak di sektor masyarakat dan pajak-pajak ini merupakan suatu alat (sumber) untuk memasukkan uang ke kas Negara sebanyak-banyaknya yang nantinya akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Contoh : dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan, seperti di bidang ekonomi, sosial, dan lain sebagainya, sesuai dengan kebijakan pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dalam contoh sebagai berikut:
 - Dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan.
 - Dalam bidang sosial (Keluarga Berencana) bagi keluarga yang memiliki jumlah anak lebih dari 3 orang maka tidak diberikan tambahan untuk Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Meliala (2007: 11-13) dalam pemungutan pajak, dikenal ada 3 sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. *Self Assessment System*
Arti kata *self assessment* adalah menghitung dan menetapkan sendiri pajak yang terutang, dan membayarnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Jadi pada sistem ini, Wajib Pajak aktif sedangkan aparat sifatnya mengawasi dan membimbing Wajib Pajak.
2. *Official Assessment System*
Di dalam sistem ini, petugas pajak yang aktif untuk melakukan perhitungan pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.
3. *With Holding System*
Arti kata *With Holding* adalah pemotongan pajak dengan bantuan pihak ketiga untuk menghitung dan menetapkan pajak yang terutang dan membantu pemerintah memungut pajak dari Wajib Pajak. Yang dimaksudkan dengan pihak ketiga di sini adalah orang atau badan yang bukan merupakan badan publik yang tidak mempunyai wewenang memungut pajak, tetapi melalui Undang-Undang diberi tugas dan wewenang untuk memungut pajak dan wajib menyetorkannya ke kas Negara dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Misalnya pemungutan PPh karyawan oleh majikan.

Pembagian Pajak Menurut Golongannya, Sifat dan Kewenangan Pemungutnya

Menurut Meliala (2007: 20-23) pajak dapat dibagi dalam beberapa jenis yaitu :

1. Pembagian pajak atas dasar golongannya:
 - a. Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya dipungut apabila terdapat peristiwa atau perbuatan seperti pergerakan barang tidak bergerak, pembuatan akta dan lain-lain, dan pajak ini tidak mempergunakan surat ketetapan pajak, atau dapat dialihkan pada orang lain. Jenis pajak tidak langsung adalah pajak yang tidak langsung dipungut oleh pemerintah kepada Wajib Pajak, dan pajak ini mengalihkan pembayarannya pada pihak ketiga.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Pembagian pajak atas dasar kewenangan memungut:

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: PPh, PPN dan lain-lain

b. Pajak Daerah

Yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh: pajak reklame, pajak restoran, dan lain-lain.

3. Pembagian pajak atas dasar sifatnya:

a. Pajak subjektif atau bersifat perorangan

Yaitu pajak yang dalam penggunaannya memperhatikan keadaan-keadaan pribadi subjeknya yaitu Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak objektif

Adalah pajak yang bersifat kebendaan atau objektif. Yaitu pajak yang dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat objeknya saja. Jadi pemungutannya tidak memperhatikan keadaan Wajib Pajak.

Contoh: pajak tontonan, PPN, dan lain-lain.

Cara Menentukan Besarnya Pajak

Dalam menentukan besarnya pajak, yang menjadi ukuran adalah besarnya kekayaan atau penghasilan dari Wajib Pajak. Menurut Meliala (2007: 13-15) pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel :

1. Stelsel nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada penghasilan nyata yang diperoleh Wajib Pajak pada masa yang bersangkutan, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan yang sebenarnya diketahui), sehingga kadang-kadang Wajib Pajak akan berusaha menghindar untuk membayar pajak karena merasakan suatu beban pajak yang berat.

2. Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak tidak berdasarkan penghasilan nyata dari Wajib Pajak melainkan hanya diperkirakan besarnya pajak yang terutang untuk dikenakan kepada Wajib Pajak. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan gabungan antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan (stelsel fiktif) dan dikeluarkan Surat Ketetapan Pajaknya, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya (stelsel riil). Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada menurut anggaran, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil maka kelebihanannya dapat diminta kembali. Jadi kelemahan pada stelsel fiktif dan stelsel riil dapat dihilangkan, hanya apabila ditinjau dari segi biaya akan kurang efisien karena pada akhir tahun Dirjen Pajak harus membuat Surat Ketetapan Pajak sekali lagi sehingga biayanya bertambah besar.

Penyusunan Undang-Undang Pajak

Untuk penyusunan undang-undang pajak diharapkan benar-benar memenuhi persyaratan yang tepat sehingga undang-undang tersebut mencerminkan adanya keadilan, kepastian hukum, ekonomi, dan tepat (tepat waktu, tepat biaya). Dalam bukunya "*The Wealth of Nation*", tahun 1776, yang dikutip Meliala, Adam Smith memberikan beberapa kriteria untuk penyusunan undang-undang, agar penerapan pajaknya dapat bersifat adil. Kriteria-kriteria yang diungkapkan Adam Smith adalah:

1. *Equality dan Equity*

Mengandung arti bahwa setiap orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Jadi hal ini tidak berarti bahwa setiap orang (setiap warga negara) dikenakan pajak yang sama, walaupun penghasilannya sama. Tetapi setiap orang yang mempunyai penghasilan kena pajak yang sama akan dikenakan pajak yang sama. *Equity* atau keadilan di sini pengertiannya sangat relatif karena sangat tergantung pada tempat, waktu, dan ideologi yang mendasari pemungutan pajak.

2. *Certainty*

Mengandung arti bahwa pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas, pasti dan tidak bersifat sewenang-wenang. Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak dan ketentuan mengenai pembayarannya.

3. *Convenience of Payment*

Mengandung arti bahwa pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi Wajib Pajak untuk membayarnya, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang dan dihubungkan dengan jumlah yang tepat yang menyebabkan kemampuan rakyat membayar pajak di mana tarifnya harus mencerminkan potensial pembayaran rakyat yang bersangkutan.

4. *Economic of Collection*

Mengandung arti bahwa pajak hendaknya dilakukan seefisien mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri.

Di samping kriteria yang dikemukakan oleh Adam Smith, ada juga persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Syarat yuridis

Undang-undang pajak yang dibuat harus menegakkan suatu keadilan. Undang-undang juga harus menetapkan dengan jelas tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak dan pemungut pajak, serta sanksi-sanksi yang akan dikenakan apabila lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

2. Syarat ekonomis

Pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah jangan sampai memberatkan, mengakibatkan Wajib Pajak tidak berusaha lagi. Pemungutan pajak hendaknya tepat waktu dan tepat jumlahnya.

3. Syarat finansial

Biaya pemungutan pajak tidak boleh melebihi jumlah pajak yang ditagih.

Teori Pemungutan Pajak

Menurut Meliala (2007: 9-10) Beberapa teori pajak yang dikemukakan oleh para ahli sebagai dasar pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

1. Teori Asuransi

Teori ini mengatakan bahwa pajak itu diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap warga negara, karena warga negara tersebut telah mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari pemerintah yaitu keselamatan jiwa dan bendanya. Tetapi sekarang teori ini sudah tidak dipakai lagi karena tidak tepat dan bertentangan dengan sifat pajak yang diartikan bahwa untuk pembayaran pajak tersebut rakyat tidak meminta imbalannya secara langsung sebagaimana layaknya yang dilakukan oleh perusahaan asuransi.

2. Teori Kepentingan

Menurut teori ini, yang harus membayar pajak adalah orang yang berkepentingan, dan besarnya pajak yang dibayar sesuai dengan besarnya kepentingan Wajib Pajak yang dilindungi. Teori ini tidak sesuai lagi dan ditinggalkan orang karena tidak sesuai dengan sifat pajak, dimana kadang-kadang yang berkepentingan adalah orang yang tidak mampu yang justru dilindungi oleh negara, misalnya rakyat miskin yang memerlukan jaminan sosial, sehingga di sini terdapat kepentingan yang saling bertentangan. Di satu pihak, negara mempunyai kepentingan untuk menghimpun dana dari pajak, tetapi di lain pihak orang yang mempunyai kepentingan ini tidak mampu membayarnya. Sedangkan menurut teori, seharusnya merekalah yang lebih banyak membayar pajak, oleh karena itu tidak sesuai dengan kenyataan.

3. Teori Daya Pikul

Menurut teori daya pikul semua warga negara harus membayar pajak, dimana besar kecilnya pajak tersebut harus sesuai dengan daya pikul seseorang. Yang termasuk dalam daya pikul ini adalah segala macam beban pengeluaran dan tanggungan keluarganya, dan ini baru dapat dipikul bila seseorang mempunyai penghasilan. Daya pikul seseorang tergantung dari pendapatan yang diperolehnya, susunan keluarga, dan jumlah kekayaan yang dimilikinya.

4. Teori Daya Beli

Teori ini mengatakan bahwa setiap warga negara harus membayar berdasarkan kemampuan membelinya, apabila daya belinya besar berarti pendapatannya cukup besar juga, kemudian dari daya beli tersebut oleh negara (dalam bentuk pajak) disalurkan kembali kepada masyarakat. Jadi pajak ini berasal dari rakyat sesuai dengan kemampuannya yang kemudian kembali kepada rakyat yang disalurkan negara melalui pembangunan dan sebagainya.

5. Teori Bakti

Teori ini mengutamakan kepentingan negara yang merupakan suatu kesatuan dari individu-individu dimana setiap warga negara terikat kepada pemerintahnya, sehingga negara mempunyai hak atas warganya dan memungkinkan secara mutlak untuk memungut pajak dari rakyatnya. Sebaliknya rakyat secara sadar membayar pajak karena menyadarinya sebagai kewajiban asli untuk membuktikan tanda baktinya kepada negara.

Asas Pemungutan Pajak

Menurut Meliala (2007: 10-11) dalam pemungutan pajak ada 3 macam azas yang digunakan, antara lain :

1. Azas Domisili

Maksudnya apabila pemerintah hendak melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan azas ini, maka yang menjadi dasar pemungutannya adalah tempat tinggal Wajib Pajak (domisili) dengan tidak memandang dimana pendapatan ini berasal, apakah dari dalam atau dari luar negeri.

2. Azas Sumber

Menurut azas sumber cara pemungutan pajaknya adalah dengan melihat objek pajak tersebut bersumber darimana, jadi apabila di suatu negara terdapat sumber-sumber pendapatan, maka negara tersebutlah yang berhak memungut pajaknya dengan tidak menghiraukan tempat di mana Wajib Pajak itu berada.

3. Azas Kebangsaan

Pajak yang berdasarkan azas kebangsaan adalah pajak yang dikenakan suatu negara pada orang-orang yang mempunyai kebangsaan dari negara tersebut, dengan tidak mempedulikan di mana wajib pajak itu bertempat tinggal (yang dilihat adalah kebangsaan Wajib Pajak).

Pajak Pusat

Pajak Pusat atau Pajak Negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya berada di tangan pemerintah pusat, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan dan pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia melalui Dirjen Pajak.

Pajak Pusat diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pajak Pusat atau Pajak Negara yang berlaku di Indonesia saat ini adalah:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagai pengganti Undang-Undang Pajak Perseroan 1925, Undang-Undang Pendapatan (PPd) dan Undang-Undang Pajak atas Bunga Dividen dan Royalti, sebagaimana yang

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN & PPn Bm) Diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.
 3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagai pengganti Ordonansi Pajak Rumah Tangga Tahun 1908, Ordonansi Verponding Indonesia Tahun 1923, Ordonansi Verponding Tahun 1928, Ordonansi Pajak Kekayaan Tahun 1932, Ordonansi Pajak Jalan Tahun 1942, Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 11 Prp Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi.
 4. Bea Materai
Diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagai pengganti peraturan dan Undang-Undang Bea Materai yang lama (1921).
 5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000.

Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

“Turan wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah.”

Pajak Daerah merupakan pajak yang wewenang pemungutannya terletak di tangan pemerintah daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Yang dimaksud Daerah adalah daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri atau daerah otonom dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia daerah yang berhak memungut pajak terdiri dari Daerah Tingkat I atau Propinsi dan Daerah Tingkat II atau Kotamadya.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000, yang dimaksud Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah

Setiap jenis pajak dan retribusi daerah yang diberlakukan di Indonesia harus berdasarkan dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pemungutan dan pengenaannya. Hal ini juga berlaku untuk pajak daerah. Dewasa ini yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah di Indonesia adalah sebagaimana di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mulai berlaku 23 Mei 1997.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2000.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, yang mulai berlaku 4 Juli 1997.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah yang mulai berlaku 13 September 2001.
5. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri dalam Negeri, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Daerah Propinsi dan Peraturan daerah kabupaten/kota di bidang pajak daerah.

Sumber-Sumber Penerimaan Daerah

Dalam melaksanakan Otonomi Daerah, maka diperlukan sumber-sumber Penerimaan Daerah agar Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembangunan dengan kemampuan daerahnya sendiri. Menurut Siahaan (2005:15-16) dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan (pinjaman daerah). Sumber-sumber Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah terdiri dari:

A. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Pajak Daerah dibagi menjadi 2 kewenangan:

a. Pajak Propinsi:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (PKB)
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (BBNKB)
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

b. Pajak Kabupaten atau Kota:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- 7) Pajak Parkir

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

B. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah (desentralisasi).

C. Penerimaan lain-lain yang sah

Penerimaan lain-lain yang sah antara lain:

- Hibah
- Dana Darurat dan penerimaan lainnya sesuai Undang-undang yang berlaku

Jenis dan Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 3 angka 1 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah.

Tabel 1
Jenis dan Tarif Pajak Daerah

Golongan Pajak Daerah Tingkat I	Jenis Pajak	Tarif Pajak
	Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air	5%
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air	10%
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5%
	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	20%

Tabel 2
Jenis dan Tarif Pajak Daerah

Golongan	Jenis Pajak	Tarif Pajak
Pajak Daerah Tingkat II	Pajak Hotel	10 %
	Pajak Restoran	10 %
	Pajak Hiburan	35 %
	Pajak Reklame	25 %
	Pajak Penerangan Jalan	10 %
	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	20 %
	Pajak parkir	20 %

Sumber: Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 3 angka 1

Tarif pajak propinsi ditetapkan seragam di seluruh Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Penetapan tarif yang seragam untuk jenis-jenis pajak propinsi dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya bersifat netral terhadap wajib pajak sehingga dapat dihindarkan dari praktik pemanfaatan tarif pajak yang lebih rendah pada daerah tertentu.

Dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah, tarif untuk pajak kabupaten/kota dapat ditetapkan tidak seragam. Penetapan tarif paling tinggi tersebut bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penerapan tarif yang terlalu membebani sedangkan tarif paling rendah tidak ditetapkan untuk memberi peluang kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri besarnya tarif pajak yang sesuai dengan kondisi masyarakat di daerahnya, termasuk membebaskan pajak bagi masyarakat yang tidak mampu.

Pajak Penerangan Jalan

Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PT PLN adalah Perusahaan Listrik Negara (Persero). Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas penggunaan tenaga listrik. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak, untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

Nama, Objek Subjek dan Wajib Pajak Penerangan Jalan

1. Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik.
2. Obyek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik
3. Penggunaan tenaga listrik adalah penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN
4. Dikecualikan dari obyek pajak adalah:
 - Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Asing dan Lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik sebagaimana berlaku untuk Pajak Negara
 - Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait
 - Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah
5. Subyek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang menggunakan tenaga listrik
6. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik



Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

- 1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik
- 2) Nilai Jual Tenaga Listrik ditetapkan:
 - Khusus untuk kegiatan industri, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam, Nilai Jasa Tenaga Listrik (NTJL) ditetapkan 30% (tiga puluh persen)
 - Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia dan penggunaan atau taksiran penggunaan listrik serta harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah.
- 3) Harga satuan listrik ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman kepada harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN.
- 4) Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri besar sebesar 3% (tiga persen)
 - b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, untuk industri besar sebesar 8,3% (delapan koma tiga persen) dan industri menengah dan kecil sebesar 10% (sepuluh persen).
 - c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN untuk industri sebesar 7% (tujuh persen) dan non industri 6% (enam persen).

Wilayah Pemungutan dan Cara Perhitungan Pajak

1. Pemerintah Daerah Kota Cimahi memungut pajak Penerangan Jalan yang berada di dalam wilayah hukum Pemerintah Daerah Cimahi
2. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak

Masa Pajak, Saat Pajak Terhutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

- 1) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim
- 2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak diterbitkannya SKPD
- 3) Setiap wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan PLN wajib mengisi SPTPD
- 4) SPTPD diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya
- 5) Wajib Pajak yang menggunakan listrik PLN, daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SKPD
- 6) SPTPD harus disampaikan kepada Walikota Cimahi selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari setelah berakhirnya masa pajak
- 7) Walikota Cimahi menetapkan bentuk, isi dan cara pengisian SPTPD

Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak

1. Berdasarkan SPTPD, Walikota Cimahi menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD
2. Apabila pemungutan pajak bekerja sama dengan PLN, rekening listrik dipersamakan dengan SKPD

3. Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD
4. Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang
5. Dalam jangka waktu 5(lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan:
 - SKPDKB
 - SKPDKBT
 - SKPDN
6. SKPDKB diterbitkan:
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktunya paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang waktunya paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
7. SKPDKBT diterbitkan apabila diketemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

Prosedur dan Sistem Pembayaran

- 1) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota Cimahi melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Kota Cimahi sesuai waktu yang telah ditentukan didalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD terutangnya
- 2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota Cimahi, hasil penerimaan pajak harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam, atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota Cimahi
- 3) Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan SSPD
- 4) Sistem pembayaran pajak terutang adalah sebagai berikut:
 - a. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas
 - b. Walikota Cimahi dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang, dalam tenggang waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan
 - c. Angsuran harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut

- d. Walikota Cimahi dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah terpenuhinya semua persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar
- e. Walikota Cimahi menetapkan persyaratan dan tata cara pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang
- 5) Petugas penerima setoran pajak memberikan tanda bukti pembayaran kepada Wajib Pajak yang telah menyetorkan pajak terutangnya
- 6) Walikota Cimahi menetapkan bentuk, jenis, isi dan ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak

Ketentuan Pidana

- A. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- B. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)

Perizinan

1. Setiap penyelenggaraan Penerangan Jalan wajib memperoleh izin tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan mengajukan permohonan secara tertulis
2. Penyelenggaraan Penerangan Jalan tanpa memiliki izin dapat dilakukan pembongkaran atau penutupan kegiatan

Metode Penelitian

Menurut Uma Sekaran, penelitian (research) didefinisikan sebagai suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk menginvestigasikan suatu masalah khusus yang membutuhkan suatu solusi. Tujuan dilakukannya urutan-urutan kerja tersebut adalah untuk menemukan jawaban dari bahan penelitian dalam lingkungan kerja.

Metode penelitian adalah tata cara atau langkah-langkah kerja yang harus dilakukan dalam melakukan suatu penelitian. Proses penelitian harus dilaksanakan secara sistematis, teliti, kritis dan logis. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan ini adalah metode analisis deskriptif (*descriptive analysis*) yaitu suatu metode penelitian yang berusaha mengumpulkan, menyajikan, menggambarkan serta menganalisis data sehingga dapat diperoleh suatu gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti dan diolah untuk ditarik suatu kesimpulan serta dibuat rekomendasi yang diperlukan.

Metode penelitian mencakup prosedur penelitian dan teknik penelitian. Prosedur penelitian adalah urutan atau langkah-langkah kerja penelitian, sedangkan

teknik penelitian adalah alat-alat yang digunakan dalam mengukur atau mengumpulkan data penelitian.

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian mengenai Pendapatan Daerah berdasarkan fakta yang pemungutannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk diolah sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai penerimaan Pajak Penerangan Jalan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006. Data-data yang telah dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis untuk ditarik kesimpulan secara sistematis tentang keadaan objek yang diteliti.

Langkah kerja dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menentukan topik, judul serta merumuskan masalah dan tujuan penelitian, kemudian penulis menguraikannya dalam Pendahuluan
2. Menentukan variabel-variabel yang akan diteliti baik variabel independen maupun variabel dependen.
 - a. Variabel independen adalah variabel yang menjadi sebab terjadinya atau terpengaruhinya variabel dependen. Variabel ini tidak tergantung pada variabel lainnya. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah Pajak Penerangan Jalan
 - b. Variabel dependen adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah Pajak Daerah.
3. Mengumpulkan data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

 - a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Dalam tulisan ini data primer yang digunakan oleh penulis adalah target dan realisasi penerimaan baik pajak penerangan jalan maupun pajak daerah serta data lain yang dibutuhkan untuk mendukung penulisan ini yang penulis dapatkan langsung dari Dinas Pendapatan Daerah kota Cimahi sebagai objek yang diteliti.
 - b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh berasal dari target dan realisasi Dinas Pendapatan Daerah kota Cimahi.
4. Melakukan pengolahan dan analisis data.

Teknik pengolahan data yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis dan menginterpretasikan data secara kuantitatif adalah melalui alat bantu statistik yaitu analisis korelasi. Analisis korelasi adalah sekelompok teknik untuk mengukur kuatnya hubungan antara dua variabel. Analisis ini terdiri dari beberapa langkah yaitu:

- c. Menentukan besarnya koefisien korelasi.

Korelasi adalah istilah statistik yang menyatakan derajat hubungan linier antara dua variabel atau lebih. Hubungan di dalam teknik korelasi merupakan hubungan searah, akibatnya dalam korelasi dikenal penyebab dan akibatnya. Data penyebab atau yang mempengaruhi disebut variabel bebas (*independent variable*) yang biasanya dilambangkan dengan huruf X. Sedangkan data akibat atau yang dipengaruhi disebut variabel terikat (*dependent variable*) yang biasa dilambangkan dengan huruf Y. Sehingga dalam penelitian ini pajak penerangan jalan merupakan variabel independen dan pajak daerah merupakan variabel dependen. Koefisien korelasi menurut Karl Pearson sekitar tahun 1900-an adalah (2000:361):

"Coefficient of correlation describes the strength of the relationship between two sets of interval-scaled or ratio scaled variables."

Rumus koefisien korelasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n(\sum X^2) - (\sum X)^2\} \{n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

- r = Koefisien korelasi antara variabel X dan Y
- X = Variabel independen (Pajak Penerangan Jalan)
- $\sum X$ = Jumlah variabel X
- $\sum X^2$ = Jumlah dari masing-masing variabel X yang dikuadratkan
- $(\sum X)^2$ = Kuadrat dari jumlah variabel X
- Y = Variabel dependen (Pajak Daerah)
- $\sum Y$ = Jumlah variabel Y
- $\sum Y^2$ = Jumlah dari masing-masing variabel Y yang dikuadratkan
- $(\sum Y)^2$ = Kuadrat dari jumlah variabel Y
- $\sum XY$ = Jumlah perkalian variabel X dan Y
- n = Jumlah data

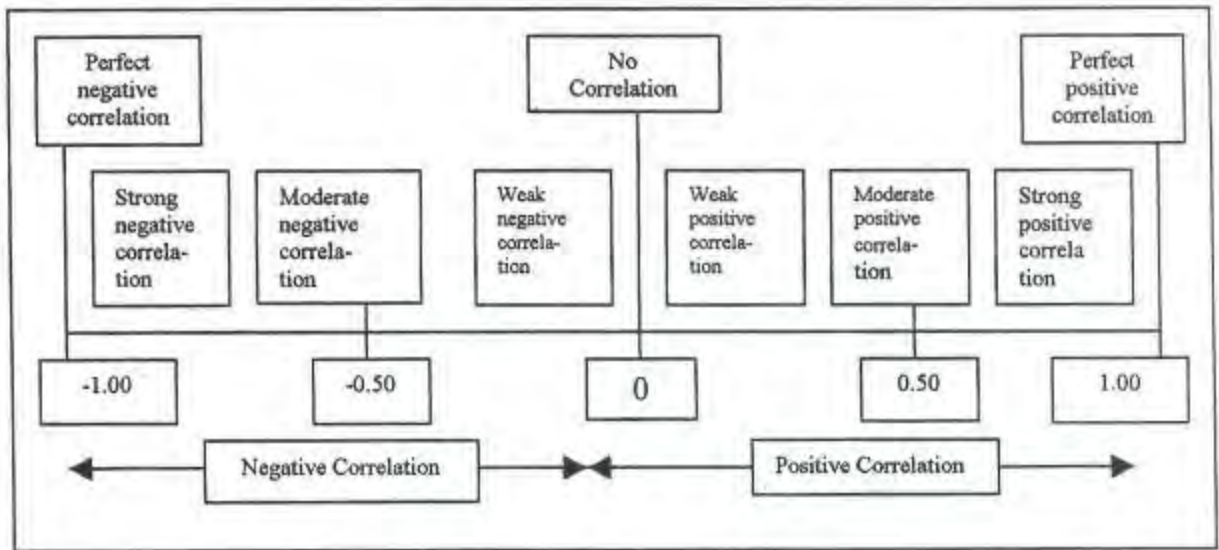
Nilai korelasi yang didapat dari perhitungan berkisar antara:

$$-1 \leq r \leq 1$$

Jika:

- $r = 0$, maka tidak ada hubungan antara variabel X dan variabel Y.
- $r = +1$ (positif sempurna), maka terdapat hubungan linear sempurna langsung antara variabel X dan variabel Y yang bergerak searah. Apabila nilai r semakin mendekati nilai 1 maka hubungan antara variabel X dan Y semakin kuat. Artinya, bila variabel X naik maka variabel Y juga akan naik karena hubungannya positif dan searah.
- $r = -1$ (negatif sempurna), maka terdapat hubungan linear sempurna tidak langsung antara variabel X dan variabel Y yang tidak searah. Apabila nilai r semakin mendekati nilai -1 maka hubungan antara variabel X dan Y semakin kuat dan tidak searah.

Di bawah ini adalah batasan nilai r:



Gambar 1
Arah dan Kuatnya Nilai Koefisien Korelasi

Sumber: Lind Marchal Mason *Basic Statistics For Business And Economics Third Edition* (Singapore : McGraw-Hill International Editions, 2000) hal 363

- b..Menguji signifikansi koefisien korelasi antara Pajak Penerangan Jalan terhadap penerimaan Pajak Daerah dengan hipotesis sebagai berikut:
 $H_0: \rho = 0$; Koefisien korelasi atau hubungan antara Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah tidak signifikan
 $H_1: \rho \neq 0$; Koefisien korelasi atau hubungan antara Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah signifikan

Untuk menguji hipotesis ini, penulis membandingkan t hitung dengan t tabel dengan rumus uji signifikansi korelasi Pearson r (jika ukuran sampel $n < 50$) (Silalahi, 1999:315):

$$t \text{ hitung} = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}} \quad \text{sedangkan } t \text{ tabel diperoleh dari tabel } student's \text{ } t \text{ distribution.}$$



Tingkat signifikansi yang digunakan adalah $\alpha = 0.05$ yang artinya bahwa kemungkinan membuat kesalahan adalah 5 %. Tingkat signifikansi ini dianggap cukup kuat untuk mewakili hubungan antar variabel dan merupakan tingkat signifikansi yang umum dalam penelitian ilmu-ilmu sosial. (Silalahi, 1999:299). Kriteria ujinya adalah: "Jika t hitung lebih besar dari t tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yaitu koefisien korelasi atau hubungan antara Pajak Penerangan Jalan terhadap penerimaan Pajak Daerah bersifat signifikan, sedangkan jika t hitung lebih kecil dari t tabel maka H_0 tidak berhasil ditolak, yaitu koefisien korelasi atau hubungan antara Pajak Penerangan Jalan terhadap penerimaan Pajak Daerah tidak signifikan."

- c. Menghitung kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah dengan menggunakan Koefisien Determinasi dengan rumus sebagai berikut:

$$R = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

R = Koefisien Determinasi untuk sampel

r = Koefisien Korelasi untuk sampel

- d. Menentukan hubungan fungsional antara Pajak Penerangan Jalan dengan Pajak Daerah dengan menggunakan analisis regresi, rumusnya:

$$Y = a + b X$$

dimana X merupakan variabel Pajak Penerangan Jalan dan Y merupakan variabel Pajak Daerah, sedangkan a dan b diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$b = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n(\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

$$a = \bar{Y} - b \bar{X}$$

5. Menarik kesimpulan dan memberikan saran atas hasil penelitian yang telah dilakukan apabila diperlukan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data yang diperlukan adalah:

- 1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data primer, dilakukan dengan meninjau atau meneliti secara langsung objek penelitian sehingga diperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Kegiatan yang dilakukan adalah:

- a) Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan □iter jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait pada Dinas Pendapatan Daerah Sub Dinas Pajak.

b) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memperoleh bukti-bukti yang diperlukan sehubungan dengan penelitian berupa peraturan-peraturan, pedoman-pedoman, dan dokumen-dokumen yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Sub Dinas Pajak.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penulis mencari materi yang diperlukan dengan membaca dan mempelajari □iterature-literatur, jurnal-jurnal dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, agar diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah yang telah didefinisikan di atas. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Target Pajak Penerangan Jalan dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Kotamadya Cimahi pada Tahun 2004 Sampai Dengan 2006

Penetapan target digunakan sebagai salah satu acuan untuk meningkatkan pendapatan setiap tahunnya serta merupakan suatu batas ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah agar dapat direalisasikan. Maka dari itu, Pemerintah Daerah Kota Cimahi menetapkan target Pajak Daerah secara keseluruhan, termasuk target Pajak Penerangan Jalan pada setiap tahunnya. Jika realisasi Pajak Penerangan Jalan melampaui target Pajak Penerangan Jalan maka dapat menunjukkan Peraturan Daerah yang ditetapkan telah diberlakukan secara efektif. Berdasarkan Data Pendapatan Daerah, target dan realisasi Pajak Penerangan Jalan Kotamadya Cimahi sepanjang tahun 2004, 2005, 2006 adalah sebagai berikut: (dalam rupiah)

Tabel 3
Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan
Kotamadya Cimahi Tahun 2004

BULAN	REALISASI	TARGET	REALISASI vs TARGET
Januari	925,697,567	833,333,333	92,364,234
Februari	925,697,567	833,333,333	92,364,234
Maret	925,697,567	833,333,333	92,364,234
April	713,359,305	833,333,333	(119,974,028)
Mei	949,542,014	833,333,333	116,208,681

Juni	879,231,035	833,333,333	45,897,702
Juli	916,969,194	875,000,000	41,969,194
Agustus	995,694,961	875,000,000	120,694,961
September	900,123,413	875,000,000	25,123,413
Oktober	1,987,553,713	875,000,000	1,112,553,713
November	821,580,057	875,000,000	(53,419,943)
Desember	2,960,625,434	875,000,000	2,085,625,434
TOTAL	13,901,771,827	10,250,000,000	3,651,771,827

Sumber: Data Pendapatan Daerah yang telah diolah oleh penulis

Tabel 4
Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan
Kotamadya Cimahi Tahun 2005

BULAN	REALISASI	TARGET	REALISASI vs TARGET
Januari	892,842,836	958,333,333	(65,490,497)
Februari	1,967,810,691	958,333,333	1,009,477,358
Maret	967,726,951	958,333,333	9,393,618
April	-	958,333,333	(958,333,333)
Mei	970,290,738	958,333,333	11,957,405
Juni	1,921,673,905	958,333,333	963,340,572
Juli	998,662,589	958,333,333	40,329,256
Agustus	-	958,333,333	(958,333,333)
September	1,002,080,712	958,333,333	43,747,379
Oktober	1,056,272,630	958,333,333	97,939,297
November	1,040,054,173	958,333,333	81,720,840
Desember	961,275,925	958,333,333	2,942,592
TOTAL	11,778,691,150	11,500,000,000	278,691,150

Sumber: Data Pendapatan Daerah yang telah diolah oleh penulis

Tabel 5
Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan
Kotamadya Cimahi Tahun 2006

BULAN	REALISASI	TARGET	REALISASI vs TARGET
Januari	1,008,163,460	1,006,250,000	1,913,460
Februari	1,103,205,005	1,006,250,000	96,955,005
Maret	1,052,124,720	1,006,250,000	45,874,720
April	1,040,985,675	1,006,250,000	34,735,675
Mei	1,042,803,445	1,006,250,000	36,553,445
Juni	1,074,749,510	1,006,250,000	68,499,510
Juli	1,143,454,210	1,006,250,000	137,204,210
Agustus	965,956,310	1,006,250,000	(40,293,690)
September	1,093,276,660	1,006,250,000	87,026,660
Oktober	1,105,913,755	1,006,250,000	99,663,755
November	1,127,463,795	1,006,250,000	121,213,795
Desember	890,326,290	1,006,250,000	(115,923,710)
TOTAL	12,648,422,835	12,075,000,000	573,422,835

Sumber: Data Pendapatan Daerah yang telah diolah oleh penulis

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan bagi Pajak Daerah Kotamadya Cimahi pada Tahun 2004 Sampai Dengan 2006

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satu yang termasuk di dalamnya adalah Pajak Penerangan Jalan, sehingga Pajak Penerangan Jalan mempunyai kontribusi terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Cimahi. Penulis melakukan penelitian mengenai besarnya kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah yang dipungut Pemerintah Kota Cimahi selama 3 tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2004, 2005 dan 2006

Tabel 6
KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN BAGI PAJAK DAERAH
KOTAMADYA CIMAHI
TAHUN 2004 SAMPAI DENGAN 2006

Tahun	Pajak Penerangan Jalan (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi Pajak P. Jalan Bagi Pajak Daerah (Rp)
2004	13,901,771,827	14,370,598,809	96,7%
2005	11,778,691,150	13,514,948,967	87,2%
2006	12,648,422,835	13,262,016,896	95,4%

Sumber : Data Pendapatan Daerah yang telah diolah oleh penulis

Jadi Kontribusi Pajak Penerangan Jalan berdasarkan data pada tabel pada halaman sebelumnya adalah 96,7% pada tahun 2004, 87,2% pada tahun 2005, dan 95,4% pada tahun 2006.

Analisis Korelasi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah Kotamadya Cimahi

Koefisien Korelasi antara Pajak Penerangan Jalan dengan Pajak Daerah

Korelasi merupakan istilah statistik yang menyatakan derajat hubungan linier antara dua variabel atau lebih. Hubungan antara dua variabel di dalam teknik korelasi bukanlah dalam arti hubungan sebab akibat (timbal balik), melainkan hanya merupakan hubungan searah saja. Akibatnya dalam korelasi dikenal penyebab dan akibatnya. Data penyebab atau yang mempengaruhi disebut variabel bebas (independent variable) yang biasanya dilambangkan dengan huruf X. Sedangkan data akibat atau yang dipengaruhi disebut variabel terikat (dependent variable) yang biasa dilambangkan dengan huruf Y. Sehingga dalam penelitian ini pajak penerangan jalan merupakan variabel independen dan pajak daerah merupakan variabel dependen.

Rumus koefisien korelasi yang digunakan adalah koefisien korelasi menurut Karl Pearson sebagai berikut:

$$r = \frac{n (\sum XY) - (\sum X) (\sum Y)}{\sqrt{\{n (\sum X^2) - (\sum X)^2\} \{n (\sum Y^2) - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

- r = Koefisien korelasi antara variabel X dan Y
- X = Variabel independen (Pajak Penerangan Jalan)
- $\sum X$ = Jumlah variabel X
- $\sum X^2$ = Jumlah dari masing-masing variabel X yang dikuadratkan
- $(\sum X)^2$ = Kuadrat dari jumlah variabel X
- Y = Variabel dependen (Pajak Daerah)
- $\sum Y$ = Jumlah variabel Y
- $\sum Y^2$ = Jumlah dari masing-masing variabel Y yang dikuadratkan
- $(\sum Y)^2$ = Kuadrat dari jumlah variabel Y
- $\sum XY$ = Jumlah perkalian variabel X dan Y

n = Jumlah data

Berdasarkan tabel di halaman selanjutnya, diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:
(dalam jutaan rupiah)

$$\begin{aligned}\sum X &= 38,328,885,812 \\ \sum Y &= 40,060,544,555 \\ \sum XY &= 51,395,432,182,522,600,000 \\ \sum X^2 &= 49,539,954,125,016,000,000 \\ \sum Y^2 &= 55,203,981,246,442,100,000 \\ (\sum X)^2 &= 1,469,103,487,614,890,000,000 \\ (\sum Y)^2 &= 1,604,847,230,043,140,000,000\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}r &= \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n(\sum X^2) - (\sum X)^2\} \{n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2\}}}\end{aligned}$$

$$= \frac{314,759,520,755,680,000,000}{346,744,656,422,161,000,000}$$

$$= 0.908$$

Dari hasil perhitungan di atas, didapat koefisien korelasi sebesar 0.908. Hal ini berarti terdapat hubungan yang kuat antara Pajak Penerangan Jalan dengan Pajak Daerah (*strong positive correlation*). Hubungan ini bersifat positif dimana semakin tinggi penerimaan Pajak Penerangan Jalan maka semakin tinggi pula Pajak Daerah yang diterima oleh Pemerintah.

Selanjutnya penulis melakukan perhitungan koefisien determinansi untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Penerangan Jalan bagi Pajak Daerah yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}R &= r^2 \times 100\% \\ &= (0.908)^2 \times 100\% \\ &= 82,402\%\end{aligned}$$

Nilai koefisien determinansi sebesar 82,402 % memiliki arti bahwa Pajak Penerangan Jalan memberikan kontribusi penerimaan Pajak Daerah yaitu sebesar 82,402 %. Sedangkan sisanya sebesar 17,598 % merupakan kontribusi yang diberikan variabel lain kepada Pajak Daerah. Variabel lainnya ini misalnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Parkir. Variabel lain ini tidak diteliti oleh penulis.

Uji Signifikansi Koefisien Korelasi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah

Selanjutnya penulis akan menguji signifikansi koefisien korelasi antara penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap penerimaan Pajak Daerah, yaitu dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Hipotesis yang digunakan adalah:

$H_0: \rho = 0$; Koefisien korelasi atau hubungan antara Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah tidak signifikan

$H_1: \rho \neq 0$; Koefisien korelasi atau hubungan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah signifikan

Ketika menguji hipotesis, harus dibuat keputusan apakah menolak atau menerima H_0 , untuk itu harus dilakukan uji signifikansi. Uji signifikansi ini membantu memutuskan menolak atau menerima H_0 dan mengetahui apakah korelasi tersebut signifikan atau tidak. Perhitungan yang dilakukan yaitu:

$$t_{hitung} = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$$

$$= 0.908 \sqrt{\frac{36-2}{1-(0.908)^2}}$$

$$= 12,618$$



Sedangkan t tabel yang diperoleh pada tabel *student's t distribution* dengan taraf signifikansinya sebesar 0.05 dan $dk = n-2 = 36 - 2 = 34$ adalah 2.042. Kriteria ujinya adalah sebagai berikut:

"Jika t hitung lebih besar dari t tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yaitu koefisien korelasi atau hubungan antara Pajak Penerangan Jalan terhadap penerimaan Pajak Daerah bersifat signifikan, sedangkan jika t hitung lebih kecil dari t tabel maka H_0 diterima, yaitu koefisien korelasi atau hubungan antara Pajak Penerangan Jalan terhadap penerimaan Pajak Daerah tidak signifikan."

Dari hasil perhitungan di atas diperoleh:

$$t_{hitung} = 12,618$$

$$t_{tabel} = 2.042$$

Berdasarkan data di atas, didapatkan bahwa t hitung lebih besar daripada t tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yaitu koefisien korelasi atau hubungan antara Pajak Penerangan Jalan terhadap penerimaan Pajak Daerah bersifat signifikan. Jadi, dari perhitungan koefisien korelasi di atas dan uji signifikansinya dapat disimpulkan bahwa Pajak Penerangan Jalan mempunyai hubungan yang signifikan dan positif (*strong positive correlation*) terhadap penerimaan Pajak Daerah, artinya peningkatan dalam Pajak Penerangan Jalan menyebabkan peningkatan penerimaan Pajak Daerah.

Analisis Regresi antara Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Daerah Kotamadya Cimahi Tahun 2004 sampai dengan 2006

Selanjutnya penulis menggunakan analisis regresi untuk mengetahui hubungan fungsional antara kedua variabel, yaitu variabel Pajak Penerangan Jalan dan variabel Pajak Daerah. Berdasarkan hasil pengolahan data pendapatan daerah yang tercantum pada tabel sebelumnya maka dapat diperoleh: (dalam jutaan rupiah)

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{n}$$

$$= \frac{38.328.885.812}{36} = 1.064.691.272,56$$

$$\bar{Y} = \frac{\sum Y}{n}$$

$$= \frac{40.060.544.555}{36} = 1.112.792.904,31$$

$$b = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n(\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

$$= \frac{36(51.395.432.182.522.600.000) - (38.328.885.812)(40.060.544.555)}{36(49.359.954.125.016.000.000) - 1.469.103.487.614.890.000.000}$$

$$= 1,001$$

$$a = \bar{Y} - b \bar{X}$$

$$= 1.112.792.904,31 - 1,001(1.064.691.272,56)$$

$$= 48.101.631,75$$

$$Y = a + b X$$

$$Y = 48.101.631,75 + 1,001 X$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diperoleh persamaan regresi untuk Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Daerah adalah $Y = 48.101.631,75 + 1,001 X$ dimana X merupakan variabel Pajak Penerangan Jalan dan Y merupakan variabel Pajak Daerah. Dari persamaan regresi tersebut dapat diketahui estimasi besarnya Pajak Daerah yang akan diperoleh Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis mengenai hubungan Pajak Penerangan Jalan terhadap penerimaan Pajak Daerah Kotamadya Cimahi dari tahun 2004 hingga tahun 2006 maka ditariklah beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Realisasi Pajak Penerangan Jalan Kotamadya Cimahi berdasarkan Data Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Dispenda Kota Cimahi untuk tahun 2004, 2005, dan 2006 berturut-turut adalah Rp 13.901.771.827; Rp 11.778.691.150 dan Rp 12.648.422.835. Realisasi Pajak Pendapatan Daerah Kotamadya Cimahi berdasarkan Data Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Dispenda Kota Cimahi untuk tahun 2004, 2005, dan 2006 berturut-turut adalah Rp 14.370.598.809 ; Rp 13.514.948.967 ; dan Rp 13.262.016,896 sehingga besarnya kontribusi Pajak Penerangan Jalan Kotamadya Cimahi bagi Pendapatan Daerah pada tahun 2004, 2005 dan 2006 secara berturut-turut adalah 96,7%, 87,2 %, dan 95,4%.
2. Untuk mengetahui kuatnya hubungan antara Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Daerah, penulis menggunakan analisis korelasi yang perhitungannya telah diuraikan

dimana data yang diolah penulis diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,908 yang menyatakan bahwa Pajak Penerangan Jalan memiliki hubungan yang kuat dan bersifat positif terhadap Pajak Daerah (*strong positive correlation*). Kemudian penulis juga menghitung besarnya kontribusi yang diberikan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah melalui perhitungan koefisien determinasi yaitu sebesar 82,402 %, sedangkan sisanya sebesar 17,598% merupakan kontribusi yang diberikan variabel lain yang tidak diteliti oleh penulis. Variabel lain ini dapat terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Parkir. Selain itu, untuk menguji signifikansi koefisien korelasi maka dilakukan penelitian dimana penulis membandingkan antara *t* hitung dengan *t* tabel. Apabila *t* hitung yang dihasilkan lebih besar daripada *t* tabel maka koefisien korelasi atau hubungan antara Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah bersifat signifikan. Dari perhitungan yang telah dilakukan maka diperoleh *t* hitung sebesar 12,618 dan *t* tabel sebesar 2.042, sehingga *t* hitung lebih besar dari *t* tabel yang berarti koefisien korelasi atau hubungan antara Pajak Penerangan Jalan terhadap penerimaan Pajak Daerah bersifat signifikan.

3. Selanjutnya penulis juga menghitung persamaan fungsional antara Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Daerah dengan menggunakan analisis regresi. Dari analisis ini diperoleh persamaan fungsional untuk Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Daerah adalah $Y = 48.101.631,75 + 1,001 X$. Dari persamaan fungsional ini dapat diketahui estimasi besarnya penerimaan Pajak Daerah yang akan diperoleh Dinas Pendapatan Daerah dari penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

Daftar Pustaka

- Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi. 2003. *Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2003 Tentang Pajak Penerangan Jalan*
- Lind, D. A., Marchall, dan Robert D. Mason. 2000. *Statistical Techniques In Business and Economics*. Singapore: McGraw-Hill.
- Mardiasmo. 2000. Edisi Revisi. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Meliala, S. Tulis. 2000. Edisi 4. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Muljono, E. L. 1998. *Peraturan Perundang-undangan Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Harvarindo.
- Sekaran, U. 2003. Edisi 4. *Research Methods for Business. A Skill Building Approach*. Singapore: John Wiley & Sons Inc.
- Siahaan, M. P. 2005. Edisi 1. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Silalahi, Ulber. 1999. *Metode dan Metodologi Penelitian*. Cetakan 1. Bandung : Bina Budhaya Bandung.
- Suandy, Erly. 2003. Edisi revisi. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sub Dinas Perencanaan Program Seksi Penyuluhan. 2003. *Selayang Pandang Dispenda*.
- Sudjana M.A., Dr., Prof. 1996. *Metode Statistika*. Edisi 6. Bandung: Tarsito.
- Sudrajat Sw, M. 2002. *Metode Penarikan Sampel Dan Penyusunan Skala*. Jatinangor: Andi.
- Zain, Mohamad. 2005. *Manajemen Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat.